

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PADA UNIT PPA POLRES KOTA BAUBAU)

LOD Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

*Korespondensi: laodedediabdullah92@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

14 Maret 2022

Revised

15 Maret 2022

Accepted:

19 Maret 2022

Online available:

31 Maret 2022

Keywords (Calibri10):

Keyword a :
Perlindungan Hukum
Keyword b : Anak
Keyword c : Korban
Keyword d : Tindak
Pidana Pencabulan

***Correspondence:**

Name : La Ode Dedi
Abdullah

E-mail:

laodedediabdullah92@gmail.com

Abstrak

Menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 6006 perkara kekerasan anak termasuk kekerasan seksual serta pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, di tahun 2014 sebesar 5066 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 4620 perkara, dimana data perkara tadi berasal kurun saat tahun 2013 sampai tahun 2015 dan 2016 kian naik dan menandakan bahwa tindak pidana pencabulan sudah sebagai permasalahan yang harus ditanggulangi segera sang semua lapisan masyarakat termasuk kepolisian menjadi kawasan pertama kali dimana masyarakat menghasilkan laporan, penanganan perkara, sertapenyidikan kasus tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah mencakup Upaya rehabilitasi, diberikan pada anak menjadi korban tindak pidana pencabulan dengan menyampaikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tadi agar anak tersebut dapat kembali mirip sediakala pada masyarakat; Upaya perlindungan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tadi; anugerah jaminan keselamatan bagi anak, baik fisik, intellectual, maupun sosial. serta pihak polres khususnya PPA merangkul setiap anak korban pencabulan. lalu Penghambat Polisi dalam hadiah proteksi aturan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yakni Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor wahana dan fasilitas, Faktor rakyat dan Faktor kebudayaan.

Abstract

According to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), there were 6006 cases of child abuse including sexual violence and sexual abuse of children in Indonesia, in 2014 there were 5066 cases, and in 2013 there were 4620 cases, where the case data came from 2013 to 2013. 2015 and 2016 are increasing and indicating that the crime of obscenity has become a problem that must be addressed immediately. All levels of society, including the police, are the first areas where the public produces reports, handles cases, and investigates criminal cases of sexual abuse/obscenity against children. Legal protection given to children as victims of criminal acts of obscenity by school guards includes rehabilitation efforts, given to children who become victims of criminal acts of obscenity by submitting an effort to psychologically rehabilitate the child so that the child can return to normal in the community; Efforts to protect identity reporting through mass media and to avoid labeling which will have an impact on the child's future; the gift of security guarantees for children, both physically, intellectually, and socially. and the police, especially PPA, embraces every child who is a victim of sexual abuse. Then the Police Inhibitors in the gift of legal protection for children who are victims of the crime of sexual abuse, namely the legal factor itself, the law enforcement factor, the vehicle and facilities factor, the people factor and the cultural factor.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi aturan. Aturan merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Di hakekatnya tujuan diciptakan aturan supaya tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam warga masih bermunculan aneka macam tindak pidana. Ini memberikan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dihindari oleh suatu hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar suatu hukum atau aturan tidak boleh dan diancam, berasal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu peristiwa yang disebabkan oleh kelakuan orang yang menyebabkan insiden itu. Peristiwa tidak bisa dilarang jika yang mengakibatkan bukan orang.

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya adalah salah satu problem sosial yang meresahkan warga sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Polisi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum mempunyai tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas serta wewenang Polisi Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas polisi menjadi aparat penegak hukum sangat dibutuhkan pada menanggulangi tindak pidana, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia angka 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2016 wacana perlindungan Anak pula menegaskan Anak artinya jujur sekaligus karunia tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa wajib kita jaga sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak menjadi insan yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian asal hak asasi manusia yang termuat dalam konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus e bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, berpartisipasi dan berhak atas proteksi dari tindak kekerasan serta diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu pula dibutuhkan buat menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, famili, orangtua serta anak, mengingat:

1. Kewajiban menyampaikan proteksi anak walaupun sudah disadari adalah kewajiban beserta, namun perlu diberikan landasan hukum secara spesifik disamping yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atau pada banyak sekali peraturan Perundang-undangan yang lain, agar bisa menjamin pelaksanaannya secara komprehensif serta tepat dalam penanganannya wajib dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga serta orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak serta pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, supaya tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Upaya proteksi terhadap anak perlu di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas proteksi terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan proteksi terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama pada hadapan hukum (equality before the law). Oleh sebab itu, negara bersama-sama menggunakan segenap rakyat saling bekerja sama pada menyampaikan proteksi yang memadai pada anak-anak dan aneka macam bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan sang orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan tiba. Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai menggunakan ketentuan Undang-Undang angka 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang angka 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik maupun psikis. jaminan proteksi terhadap masyarakat negara yang diberikan sang negara khususnya pada bidang hukum diatur pada Pasal 27 Ayat (1), yang menyatakan bahwa segala rakyat negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintah harus menjunjung hukum serta pemerintah itu menggunakan tidak terdapat kecualinya.

Kedudukan saksi dan korban pada tindak pidana berkaitan menggunakan peranan serta hak serta kewajiban saksi serta korban pada terjadinya tindak pidana. namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan /atau korban pada tindak pidana sebagai berikut :

- a. Adanya falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama insan demi keadilan serta kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi pemugaran pada umumnya hukum pidana dan program pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi serta korban
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan masyarakat yang terjalin dalam peraturan hukum serta koloni.
- d. Adanya kekurangan dalam perjuangan saksi serta/atau korban baik sebab kurangnya penyuluhan juga bertambahnya pembiaran terjadinya defleksi dan tindak pidana menggunakan sengaja sang masyarakat.
- e. Adanya peningkatan tindak pidana internasional yang juga mengakibatkan saksi serta/atau korban masyarakat negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu buat kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan serta pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban pada Undang-Undang aturan pidana dan program pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai insan-insan yang setaraf kedudukannya serta sama martabatnya dalam kasus pidana, hal

itu diantaranya dirasakan pada proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa penghasil saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara pribadi atau sama lain. Melainkan saksi serta korban diwakili sang jaksa menjadi wakil dari ketertiban aturan demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan /atau korban tidak memiliki arti lagi karena diabstrakan. Hanya menjadi pemberi berita, hanya sebagai saksi Jika diperlukan serta sebagai alat bukti.

- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi serta/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak simpel, yaitu melalui proses aturan perdata serta tidak bisa diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut buat kelanjutan hidupnya menggunakan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan sang sebab itu perlu dipandang kembali oleh para ahli serta pemerintah demi keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 6006 perkara kekerasan anak termasuk kekerasan seksual serta pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, di tahun 2014 sebesar 5066 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 4620 perkara, dimana data perkara tadi berasal kurun saat tahun 2013 sampai tahun 2015 dan 2016 kian naik dan menandakan bahwa tindak pidana pencabulan sudah sebagai permasalahan yang harus ditanggulangi segera sang semua lapisan masyarakat termasuk kepolisian menjadi kawasan pertama kali dimana masyarakat menghasilkan laporan, penanganan perkara, serta penyidikan kasus tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan terhadap anak. info terbaru belakangan ini di Kota Baubau, masalah pencabulan yang menimpa korban dibawah umur yaitu siswi Taman Kanak-kanak yang dicabuli oleh penjaga sekolahnya sendiri sebagai perbincangan publik. Minimnya media elektro banyak pemberitaan tentang kesesilaan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya beretubuh menggunakan beliau.

Sekolah yang seharusnya sebagai daerah menuntut ilmu dan bermain bagi anak malah menjadi kawasan perbuatan cabul. murid menjadi korban ketidakmampuan seorang penjaga sekolah mengendalikan nafsunya, mengingat akibat berasal perbuatan cabul itu bisa merusak proses kehidupan siswa sehari-hari, dan bisa merugikan penjaga sekolah itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur pidana maka mereka bisa dituntut serta diadili secara hukum. problem pidana ini sangat kompleks serta mengandung aspek yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. sesuai latar belakang duduk perkara tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul "perlindungan hukum Terhadap Anak yang sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi pada Unit PPA Polres Kota Baubau)" sesuai uraian diatas maka rumusan duduk perkara dalam penelitian ini artinya Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan? dan Apa saja hambatan polisi dalam upaya anugerah proteksi hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini artinya yuridis empiris. Penelitian realitas artinya penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan asal objek penelitian secara lebih jelasnya dengan menghimpun fenomena yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan aturan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan perkara (case study) serta sosiologi.

c. Jenis Data serta asal Data

Asal Data aturan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data hukum Sekunder, yaitu seluruh Data hukum yangyang pada dapatkan dari proses wawancara pada ketika kajian pada lapangan.
2. Data aturan utama, yaitu seluruh Data atau materi hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis, mirip peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah di bidang aturan yang berkaitan dengan topik penelitian serta Literatur serta yang akan terjadi penelitian

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini sinkron menggunakan jenis dan berasal Data hukumnya. asal Data hukum yang diklaim Data penelitian ini diperoleh lewat observasi, wawancara, serta dan dokumen-dokumen yang relevan yang akan pada inventarisasi serta dianalisis. Pada data dokumen penulis mendapatkan Data hukum yang bersifat teoritis yaitu menggunakan jalan membaca dan menelaah buku - buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, yang akan terjadi penelitian serta Data lain yang erat hubungannya dengan duduk perkara yang diteliti.

e. Teknik Analisis

Data hukum pada penelitian ini, permasalahan aturan akan dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif. pada hal ini, sumber penelitian yang diperoleh pada penelitian ini memakai melakukan inventarisasi sekaligus menelaah melalui penelitian lapangan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan istiadat terkait, kemudian asal penelitian tadi diolah dan dianalisis buat menjawab permasalahanyang diteliti. tahap terakhir ialah menarik kesimpulan berasal dari penelitian yang diolah, sehingga di akhirnya bisa menerima simpulan yang benar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk perlindungan aturan Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Pencabulan terhadap anak ialah suatu bentuk penyiksaan anak pada mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua memakai anak buat angangan seksual. Bentuk pemerkosaan anak termasuk meminta atau menekan seseorang anak untuk melakukan kegiatan seksual (terlepas asal hasilnya), menyampaikan gambaran yang tak senonoh berasal indera kelamin buat anak, menampilkan pornografi buat anak, melakukan korelasi seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali pada konteks non-seksual tertentu mirip investigasi medis), melihat indera kelamin anak tanpa kontak fisik

(kecuali dalam konteks non-seksual mirip pemeriksaan medis), atau memaknai anak buat menghasilkan pornografi anak. perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan bisa meliputi bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak eksklusif) maupun yang konkret (langsung).

Proteksi yang tak berbentuk intinya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang bisa dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii juga nonmateri. anugerah perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan asal ancaman, asal pemberitaan yang merendahkan prestise humanisme. perlindungan aturan bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak diantaranya diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan pada KUHP yang dapat dipergunakan menjadi dasar buat menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur pada Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam menggunakan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana hukuman antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Selain itu juga ada pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang angka 23 Tahun 2002 perihal proteksi Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat tiga (3) tahun serta denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu proteksi terhadap anak pula sebagai komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan ke2 UU No. dua tahun 2002 tentang perlindungan Anak. pada Perpu antara lain diatur tentang pidana pemberatan, pidana tambahan, serta tindakan lain bagi pelaku.

Pemberatan pidana berupa tambahan pidana 1/3 dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan eksekusi mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan buat tambahan pidana cara lain yang diatur merupakan pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara ada pula terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang proteksi Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tak mengakomodir kepentingan anak selaku korban namun hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu menjadi pemasukan pada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan /atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian berasal pembuat kebijakan. mengenai kompensasi serta restitusi, Stephen Schafer, dalam bukunya "The Victim and His Criminal", mengemukakan lima (5) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
- (5) Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Sesuai hal tersebut, sebenarnya pidana hukuman tidak perlu dimasukkan pada Undang-Undang proteksi Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan pada Undang-Undang perlindungan Anak artinya sesuatu hal yang bisa mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi. Dalam perkembangan selanjutnya timbul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan buat memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang sudah menghambat ketentraman warga dan buat menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian berasal si Produsen buat korban serta warga buat menutup akibat gangguan sosial dalam warga.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum diberikan kepada anak biasa yang bersekolah dan sebagainya, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyoroti tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan

hanya membalikkan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu upaya perlindungan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta aturan-aturan lain yang memberikan protection kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum kepada anak yang dimana anak tersebut merupakan murid TK yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Baubau sebagai upaya proteksi Anak, yakni:

1. Merahasiakan identitas korban, tentang identitas korban yang dirahasiakan tadi bertujuan untuk menyampaikan pelayanan keselamatan serta nyaman kelangsungan hidup korban waktu mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada waktu telah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.
2. Adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan sudah memberikan aturan adanya kewajiban buat melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 wacana perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 wacana perlindungan Anak.
3. Korban berhak mendapatkan donasi aturan dan donasi lainnya. Negara, pemerintah, rakyat, famili serta orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan aturan yang terdapat baik tertulis maupun tidak tertulis.
4. pemberian perlindungan serta pendampingan di ketika proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan memang harus di dampingi, karena kita tidak pernah tahu Bila ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada dan adanya penerapan aturan yang tidak sinkron. Bahkan bisa jua terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan asal aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

5. mendapatkan informasi tentang perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan serta situasi berasal daerah tempat tinggal korban. info selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, berita artinya salah satu cara mereka buat mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. menggunakan adanya berita, korban dapat mengetahui perkembangan serta situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak kepolisian ataupun aparat penegak aturan yang aktif menyampaikan isu pada korban.

b. Kendala Polisi Pada Upaya Pemberian Proteksi Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

dalam penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dalam upaya hadiah perlindungan aturan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, yaitu :

a. Faktor Internal

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Pada faktor hukumnya, maksudnya pada kaitannya mengenai Undang-Undang yang berlaku pada Indonesia yang semakin majemuk bentuk dan tujuannya serta hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat wajib menaati peraturan tadi. dalam setiap peraturan perundang-undangan mempunyai kelemahan-kelemahan pada setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan buat menekan nomor pelanggaran dan tindak pidana. bisa sebagai penyebab, dikarenakan tidak diikutinya asas-asas berlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang dan ketidakjelasan arti istilah-kata didalam Undang-Undang yang menyebabkan kesalahpahaman di dalam penafsiran dan penerapan Undang-Undang tersebut.

Berasal gangguan diatas, pembuktian bahwa Undang-Undang terutama KUHP Pasal 285 mengenai pencabulan yang kurang efisien pada menyampaikan arti kata sehingga menyebabkan suatu keraguan terutama di kasus pencabulan terhadap anak apakah dapat diubahsuaikan dengan Pasal tersebut dikarenakan tidak terdapat pendefinisian secara signifikan mengenai perempuan pada kategori dewasa atau anak-anak.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan pada penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian berasal penegak hukumnya sendiri. pada rangka penegakan aturan setiap lembaga penegak hukum, keadilan serta kebenaran wajib dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor wahana dan fasilitas

Wahana serta fasilitas yang mendukung mencakup energi insan yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang memadai, keuangan yang relatif. Tanpa wahana dan fasilitas yang memadai, penegakan aturan tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor warga Masyarakat

Warga masyarakat memiliki dampak yang kuat terhadap aplikasi penegakan hukum, karena penegakan aturan berasal dari warga serta bertujuan buat mencapai pada masyarakat. Bagian yang terpenting pada menentukan penegak hukum ialah pencerahan hukum warga . meningkat pencerahan hukum rakyat maka akan semakin memungkinkan penegakan aturan yang baik. Semakin rendah taraf kesadaran aturan rakyat, maka akan semakin sukar buat melaksanakan penegakan aturan yang baik.

2. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar berasal berlakunya aturan adat. Berlakunya aturan tertulis (perundang-undangan) wajib mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar aturan istiadat. pada penegakan aturan, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan warga , maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. bila peraturanperaturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan warga , maka akan semakin sukar buat melaksanakan dan menegakkan peraturan aturan.

3. jarak Lokasi kejadian yang Susah Ditemukan

Lokasi terjadinya tindak pidana pencabulan menjadi salah satu kendala pihak kepolisian pada mengungkap atau menyelesaikan sebuah tindak pidana. seperti yang diceritakan sang seorang anggota kepolisian polres baubau mengatakan bahwa anggota kepolisian tugasnya sebagai tak efektif jika menangani perkara yang lokasinya jauh berasal tempat kerja kepolisian, hal ini dikarenakan apabila jeda tempat insiden menggunakan kantor polisi yang berjauhan maka laporan masyarakat akan lambat sebab jeda yang jauh, pihak kepolisianpun akhirnya lambat kelokasi peristiwa sehingga menyampaikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri.

Tentang faktor penegak aturan, penulis juga beranggapan bahwa faktor ini merupakan faktor yang selalu menjadi penghambat pada hadiah perlindungan hukum , dikarenakan asal daya insan yang sebagai penegak hukum khususnya polisi tidak memiliki pengetahuan aturan yang luas. Kita masih menemukan polisi hanya lulusan SMA/Sederajat yang dalam sekolahnya tidak diajarkan mengenai hukum. sebagai akibatnya mereka yang menjadi penegak hukum tidak mengetahui perlindungan yang seharusnya diberikan pada anak korban tindak pidana pencabulan.

Selanjutnya pula didalam hukum dikenal dengan asas praduga tidak bersalah sekaligus asas praduga bersalah. pada proses penyidikan polisi dituntut buat berakibat asas ini menjadi bekal pada bertindak terutama pada melakukan penangkapan. tetapi mengungkapkan asas praduga tidak bersalah ini haruslah berhati-hati sebab mampu saja keliru tahu, khususnya

mengungkapkan asas praduga tidak bersalah. oleh karena itu, sikap dan keteladanan Kepolisian menjadi galat satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh masyarakat warga terhadap penegak hukum, yang relatif berpengaruh pada ketaatan mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan akibat penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka bisa diambil kesimpulan menjadi berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah meliputi Upaya rehabilitasi, diberikan pada anak menjadi korban tindak pidana pencabulan menggunakan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut agar anak tersebut bisa kembali mirip sediakala di warga; Upaya proteksi asal pemberitaan ciri-ciri melalui media massa serta buat menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak di masa depan si anak tadi; pemberian agunan keselamatan bagi anak, baik fisik, mental, juga sosial. serta pihak polres khususnya PPA merangkul setiap anak korban pencabulan.
2. Penghambat Polisi pada hadiah perlindungan aturan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yakni Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana serta fasilitas, Faktor warga masyarakat dan Faktor kebudayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bahan Ajar pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Gosita, Arief. 2001, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta.
- R. Abdullah ET Pratiwi, IK Dewi, LOD Abdullah, Ernawati Malik. Relationship of Economic Vulnerability With The Action of Criminal Violence on Household Women. 2020/2/2

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak